

Salinan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

=====/ .z. /=====

Amat segera
=R a h a s i a =

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Wali Kota Djakarta Raya.

No. UPX 32/1/9. Tanggal: 28 Pebruari 1955. Lampiran: 2.-
Perihal: Penindjauan tentjana peraturan daftar susunan
pangkat dan daftar ketjakapan.

Kami kirimkan kepada Saudara tentjana:

- I. daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat,
- II. daftar peninjataan ketjakapan,

dengan pengharapan agar Saudara menindjau atau menjuruh
menindjau kedua rentjana tersebut untuk mengetahui apa-
kah kiranya menurut susunan dan keadaan kepegawaian dalam
wilayah Saudara kedua rentjana itu sudah tjukup mudah
untuk dapat didjalankan.

Sekiranya berdasarkan penindjauan jang dimaksud
diatas, menurut Saudara perlu adanya perubahan-perubahan
(amandemen-amandemen), tambahan-tambahan dan sebagainya,
atau kiranya masih ada kesulitan-kesulitan jang belum
tjukup ditindjau ataupun ada hal-hal jang sebaiknya ti-
dak perlu dimuat, diharap dengan sangat, agar Saudara me-
ngemukakan soal-soal tersebut kepada kami; sedapat mung-
kin hendaklah diusahakan agar pendapat-pendapat Saudara
itu sudah dapat kami terima sebelum 1 April 1955, agar
dengan demikian soal-soal daftar susunan pangkat dan so-
bagainya itu dapat kami tetapkan dan laksanakan dalam
tahun ini djuga, mengingat bahwa desakan-desakan untuk
mengadakan daftar-daftar itu sudah dimedjukan oleh kalang-
an luas diantara Para Pegawai.

A.n. Menteri Dalam Negeri.

Sekretaris Djenderal,

dto. (Mr. Soemarmo)

Untuk salinan jang serupa bunjinja obh:
B.U.P. Seksi Kartering,

R E N T J A N A I.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No.

TAHUN 1955

tentang

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR SUSUNAN
PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI (PERATURAN
PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1952)

MENTERI DALAM NEGERI.

- Berkehendak : mengadakan peraturan untuk melaksanakan Peraturan
Pemerintah tentang Daftar Susunan Pangkat dan Ke -
naikan Pangkat Pegawai Negeri sebagai tersebut da -
lam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1952 ;
- Mendengan : pertimbangan " Panitia Pelaksana Penjusunan Daftar
Susunan Pangkat, Djabatan-pilihan dan Daftar Pernja -
taan Ketjakapan bagi Pegawai dalam lingkungan Ke -
menterian Dalam Negeri ", yang dibentuk menurut su -
rat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25-9-
1954 No. UP 32/1/41 ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1952 ,
b. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1948 jo
No. 23 tahun 1948 dan No. 16 tahun 1950 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PENJUSUNAN DAFTAR SUSUNAN
PANGKAT UNTUK PEGAWAI NEGERI DALAM LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

B A B . I

Tentang pembagian dalam golongan .

Pasal 1 .

- (1) Dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri di -
adakan daftar susunan pangkat .
- (2) Pangkat-pangkat dalam lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dibagi dalam dua golongan yaitu :
- a. golongan Tata-Usaha Umum dan
b. golongan Pamong-Pradja, termasuk Tata-Usaha Pamong -
Pradja

B A B II .

Tentang pembagian dalam pangkat-pangkat .

Pasal 2.

- (1) Untuk tiap-tiap pangkat, yang ada dalam ling -
kungan Kementerian Dalam Negeri, diadakan daftar susunan
pangkat tersendiri, ketjuali untuk pangkat-pangkat
tersebut dalam ayat (2), (3) dan pasal 7.

- (2) Mengenai daftar susunan pangkat golongan Pa -
mong Pradja :

- a. Djurutulis Pamong-Pradja disatukan dengan Agen Polisi Pamong-Pradja,
- b. Djurutulis Pamong-Pradja Kepala disatukan dengan Agen -Polisi Pamong Pradja Kepala,
- c. Klerk Pamong-Pradja disatukan dengan Mantri-Polisi Muda,
- d. Klerk Pamong-Pradja Kepala disatukan dengan Mantri-Polisi,
- e. Sekretaris,- Kabupaten disatukan dengan Assistent - Wedana,
- f. Sekretaris -Kabupaten kelas I (V/b) disatukan dengan Assistent Wedana kelas I,
- g. Sekretaris-Kabupaten kelas I (V/c) disatukan dengan Wedana .

(3) Mengenai daftar susunan pangkat golongan Tata-Usaha Umum :

- a. Djurutulis disatukan dengan Djurutik,
- b. Djurutulis - Kepala disatukan dengan Djurutak-Kepala .

B A B III .

Tentang penguasa yang menetapkan dan mengadakan perubahan dalam daftar susunan pangkat .

Pasal 3 .

(1) Daftar susunan pangkat ditetapkan dan ^{diubah} oleh penguasa yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku, ketjuali mengenai pegawai yang dimaksud dalam ayat (2) .

(2) Daftar susunan pangkat mengenai pegawai, yang hak menaikkan pangkatnya ada ditangan penguasa yang lebih atas, ditetapkan dan diubah oleh penguasa yang lebih atas itu .

B A B IV .

Tentang lingkungan dan golongan .

Pasal 4 .

(1) Pegawai hanya dapat dipindahkan didalam lingkungan daerah penguasa yang berhak mengangkatnya, ketjuali pegawai dimaksud dalam ayat 2 dan (3) .

✓ (2) Pegawai Tata-Usaha Umum yang digadji menurut P.G.P. 1948/50, golongan/ruang Ib sampai dengan IIIc dan ditempatkan dalam kantor Gubernur hanya dapat diangkat dalam kantor + tersebut .

(3) , Pegawai Tata-Usaha Umum yang digadji menurut P.G.P. 1948/50, golongan/ruang Ib sampai dengan Vb dan ditempatkan dalam kantor ~~Kebendaharian~~ Dalam Negeri hanya dapat diangkat dalam kantor tersebut .-

P a s a l 5 .

(1) Pemindahan diluar lingkungan yang telah ditetapkan dalam pasal 4 tidak mungkin, ketjuali dalam hal tersebut dalam ayat (2) .

(2) Pemindahan keluar lingkungan yang telah ditetapkan, hanya dapat dilakukan :

- a. jika dinas memerlukan, dalam hal mana pendjabat yang berhak menetapkan dalam mengadakan perubahan dalam daftar susunan pangkat yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pendjabat atasannya; dalam pemindahan setjara demikian, pegawai yang bersangkutan ditempatkan didalam daftar susunan pangkat baginja dalam lingkungannya yang baru menurut ketentuan dalam p.p. No. 9/1952 pasal 8;
- b. atas permintaan pegawai yang bersangkutan, dalam hal mana, pendjabat yang berhak menetapkan dan mengadakan perubahan dalam daftar susunan pangkat yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pendjabat atasannya; dalam pemindahan setjara demikian, pegawai tersebut dalam lingkungannya yang baru ditempatkan dibawah sendiri didalam daftar susunan pangkat baginja.

Pasal 6.

Pemindahan kelain golongan pangkat hanya dapat dilakukan:

- a. jika dinas memerlukan, dalam hal mana pendjabat yang berhak menetapkan dan mengadakan perubahan dalam daftar susunan pangkat yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pendjabat atasannya; dalam pemindahan setjara demikian pegawai tersebut ditempat dalam daftar susunan pangkat dalam golongannya yang baru menurut ketentuan dalam P.P. No. 9/1952 pasal 8;
- b. atas permintaan pegawai yang bersangkutan, dalam hal mana pendjabat yang berhak menetapkan dan mengadakan perubahan dalam daftar susunan pangkat yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pendjabat atasannya; dalam pemindahan setjara demikian, pegawai tersebut dalam golongannya yang baru ditempatkan dibawah sendiri didalam daftar susunan pangkat baginja.

B A B V.

Tentang pangkat yang tidak diadakan daftar susunan pangkat.

Pasal 7.

Daftar susunan pangkat tidak diadakan untuk pangkat-pangkat yang merugakan:

- a. pangkat tjalon,
b. pangkat yang tidak ada lanjutannya,
c. pangkat spesifik.

B A B VI.

Tentang pegawai yang diperbantukan dan pegawai yang sementara tidak menjalankan tugas.

Pasal 8.

Pegawai:

- a. yang diperbantukan pada Kementerian/Djawatan lain,
 - b. yang diperbantukan pada Daerah Swatantra/Swapradja,
 - c. yang termasuk golongan Pamong-Pradja dan untuk sementara diperbantukan dalam suatu kantor dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengerjakan sesuatu tugas yang tertentu,
 - * d. yang diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya menurut peraturan yang berlaku,
 - x e. yang diperhentikan dengan hormat dengan diberi uang tunggu, ketjuali karena tidak tjaka, menurut peraturan yang berlaku,
 - ? f. yang diberi istirahat dalam atau luar negeri diluar tanggungan Negara, menurut peraturan yang berlaku,
 - g. yang ditunjuk sebagai pegawai dengan tugas beladjar didalam atau diluar Negeri,
- tetap masuk dalam golongan menurut pangkatnya, dan didalam daftar susunan pangkat yang bersangkutan ia tetap menduduki tempat menurut ketentuan tersebut pasal 10 P.P. No. 9/1952.

B A B VII.

Tentang Djabatan Pilihan.

Pasal 9.

Djabatan/Pangkat:

- a. Sekretaris-Djenderal Kementerian Dalam Negeri,
- b. Sekretaris Kementerian Dalam Negeri,
- c. Kepala Urusan/Biro Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Bagian dikantor Gubernur, yang menurut formasi berkedudukan VI₂ keatas,
- d. Kepala Bagian/Seksi sebagai bagian sesuatu Urusan/Biro Kementerian Dalam Negeri yang menurut formasi berkedudukan VI₂ keatas,
- e. Gubernur,
- f. Sekretaris Kantor Gubernur, ?
- g. Residen,
- h. Bupati,
- i. Walikota,

adalah djabatan-djabatan pilihan sebagai dimaksudkan dalam pasal 12 P.P. No. 9/1952.

B A B VIII.

Tentang daftar susunan pangkat pertama.

Pasal 10.

Untuk mengadakan daftar susunan pangkat yang pertama, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 ayat (2), (3), (5), (6) P.P. No. 9/1952, penempatan tempat pegawai dalam daftar susunan pangkat didasarkan atas saat pengangkatan sebagai ditentukan dalam pasal 11.

Pasal 11.

(1) Saat pengangkatan pegawai dalam pangkat terakhir, yang didapatnya dengan jalan penjesuaian pangkat setjara horizontal menurut daftar lampiran II dari P.P. 1948 No. 23 dan P.P. No. 16 adalah tanggal pengangkatan dalam pangkat yang sederajat dengan yang dipangkunja terakhir.

/1950

(2) Saat pengangkatan pegawai dalam pangkat terakhir, yang didapatnja dengan diijalan penjesuaian pangkat tidak setjara horizontal menurut daftar lampiran II dari P.P. 1948 No. 23 dan P.P. 1950 No. 16 adalah tanggal mulai berlakunja penjesuaian itu.

(3) Saat pengangkatan dalam pangkat terakhir pegawai asal dari Pemerintahan lain dari pada Pemerintah R. I. bentuk lama, yang pernah mendjabat pangkat yang sederajat dengan pangkat yang didjabatnja pada waktu Peraturan ini berlaku, akan tetapi pangkat terakhir itu baru didapatnja sesudah tanggal 1-1-1950, adalah tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir itu setelah diadjukan dengan waktu selama ia memangku pangkat yang sederajat dalam R.I. bentuk lama sampai terputusnya hubungan djabatatan dengan R.I. bentuk lama .

(4) Pegawai asal dari Pemerintahan lain dari pada Pemerintah R.I. bentuk lama, yang pada Pemerintahan R.I. bentuk lama pernah mendjabat pangkat yang lebih tinggi dari pada pangkat yang diduku pada waktu Peraturan ini berlaku, didalam daftar susunan pangkat ditempatkan diatas sendiri dengan memperhatikan lama masa-kerja dalam djabatatan yang lebih tinggi itu .

Pasal 12.

(1) Rentjana daftar susunan pangkat yang pertama menurut pasal 10 diselenggarakan oleh masing-masing pendjabat yang berhak menetapkan dan mengadakan perubahan dalam masing-masing daftar susunan pangkat dan kemudian diumumkan kepada pegawai yang berkepentingan untuk memberi kesempatan memeriksainja, apakah tempat mereka didalam rentjana daftar susunan pangkat itu telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan ini.-

(2) Dalam waktu 3 bulan sesudah pengumuman rentjana daftar susunan pangkat termuktub dalam ajat (,1), pegawai -pegawai yang berkepentingan berkesempatan menadjukan keberatannja .-

(3) Setelah waktu 3 bulan tersebut dalam ajat (2) berakhir, maka dengan memperhatikan keberatan-keberahan yang telah diterima, masing-masing pendjabat yang berhak menetapkan dan mengadakan perubahan dalam daftar susunan pangkat menentukan daftar susunan pangkat yang tetap dengan surat putusan .-

Pasal 13 .

Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat selandjutnja dilakukan sepenuhnya menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1952 .

Pasal 14 .

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diputus oleh Menteri Dalam Negeri .

Pasal 15.

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 1955 .